



NASKAH KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Dengan
PEMERINTAH KECAMATAN ENTIKONG
KABUPATEN SANGGAU



Nomor Pihak Pertama : Sti.22/HM.01/753/2015
Nomor Pihak Kedua : 420/329/Kesra

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Zaenuddin, M.A. : Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA
- II. Suparman, S.Pd, M.Si : Camat Entikong, yang berkedudukan di Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Entikong, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama di bidang penelitian dan meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Entikong melalui bantuan pemikiran dan tenaga Sumber Daya Manusia kedua belah pihak untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh kedua pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan IAIN Pontianak, pemerintah, dan masyarakat Entikong antara lain: